

Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible Token (NFT)*

Raden Roro Fara Anissa Putri dan Elfian Fauzy
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta Indonesia
faranissa09@gmail.com; elfianfauzy@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the dynamics and development of money laundering crimes that utilize a technological operating system known as cyber laundering as a result of increasingly massive technological developments. The modes and means of cyber laundering used are consistently growing, one of which is by using NFT which makes it even more difficult to trace and to prove. Evidentiary is indeed a problematic factor in this crime as there is no technological sophistication to be able to prove it. The formulation of the problems raised in this study, first; what is the modus operandi of cyber laundering via NFT? Second, what are the legal policy efforts towards proving cyber laundering crimes committed through the NFT platform in Indonesia? The research method used is normative juridical with a statutory approach. The data collection was carried out through a literature study. The results of the study show that the NFT modus operandi is carried out through the exploitation of digital artworks. This is caused by the absence of price limits, the lack of control so that there is no comprehensive policy. The difficulty of proving the crime of cyber laundering through cryptocurrency and NFT is due to its properties which strictly maintain the confidentiality of the account owner. Thus in order to be able to prove this crime apart from using balanced limited inverted evidence as stipulated in the crime of money laundering, new breakthroughs are also needed for NFTs to be tracked.

Keywords: Cyber Laundering, Verification, NFT.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dinamika dan perkembangan tindak pidana pencucian uang telah menggunakan sistem operasi teknologi yang disebut sebagai *cyber laundering* sebagai akibat perkembangan teknologi yang kian masif. Modus serta sarana *cyber laundering* yang digunakan juga semakin berkembang, salah satunya menggunakan NFT. Dengan menggunakan sarana ini tentu menjadi lebih sulit dilacak dan dibuktikan. Pembuktian memang menjadi faktor permasalahan dalam tindak pidana ini karena belum adanya kecanggihan teknologi untuk dapat membutikannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, *pertama*; bagaimana modus operandi tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT? *Kedua*, bagaimana upaya kebijakan hukum terhadap pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui platform NFT di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa modus operandi NFT dilakukan melalui eksploitasi terhadap karya seni digital. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan harga, minimnya kontrol hingga belum terdapat kebijakan yang komprehensif. Sulitnya dari pembuktian tindak pidana *cyber laundering* melalui *cryptocurrency* dan NFT ini dikarenakan sifat-sifat yang dimilikinya yang sangat menjaga kerahasiaan dari pemilik akun tersebut. Sehingga untuk dapat melakukan pembuktian tindak pidana ini selain menggunakan pembuktian terbalik terbatas berimbang sebagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang, juga diperlukan terobosan-terobosan yang baru agar dapat dilakukan pelacakan terhadap NFT.

Kata kunci: Cyber Laundering, Pembuktian, NFT.

Pendahuluan

Pengaruh globalisasi serta kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, membawa perkembangan cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu manfaat yang dirasakan ialah di bidang ekonomi. Manfaat kemajuan dan perkembangan ini tentu dapat memperlancar serta mempermudah dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan jasa keuangan. Adanya kemajuan teknologi saat ini ibaratkan pisau yang bermata dua, selain mampu memberikan dampak positif, tentu juga dapat membawa dampak negatif dalam penggunaannya.

Dampak negatif dari adanya kemajuan ini berupa timbulnya suatu kejahatan dengan modus baru yang didukung dengan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan tersebut ialah kejahatan pencucian uang atau *money laundering*. Pencucian uang sebagaimana kita ketahui seringkali bersifat fisik, yaitu sebagai seni untuk menyembunyikan keberadaan sumber ilegal atau aplikasi ilegal dengan membuatnya menjadi suatu uang yang sah dengan dibatasi kemampuan kreatif untuk manipulasi dunia fisik.¹ Namun, sekarang pencucian uang atau *money laundering* telah beralih dari 4.0 menjadi 5.0, karena tindak pidana pencucian uang saat ini telah menggunakan teknologi sebagaimana selaras dengan adanya perkembangan tersebut.

Pencucian uang dengan teknologi atau lebih sering dikenal dengan *cyber laundering* merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi yang dapat digunakan dalam bidang kejahatan. Semakin canggihnya teknologi yang ada, semakin membuat kejahatan dan modus yang dilakukan juga beragam. Salah satu modus baru *cyber laundering* yaitu melalui *Non Fungible Token* (NFT). Berbeda dengan *cryptocurrency* biasa, NFT merupakan istilah dari token yang tidak dapat digantikan dengan jenis token lainnya. Analoginya, jika di dunia nyata maka bitcoin dapat disebut sebagai mata uang, dimana satu bitcoin memiliki nilai tukar yang sama dengan mata uang. Sementara NFT merupakan suatu bukti atau sertifikat kepemilikan terhadap benda atau barang yang bersifat eksklusif.²

NFT pada dasarnya merupakan token yang berbentuk aset kepemilikan individu atau sekelompok individu yang sebagian besar menggunakan mata uang kripto dan dalam transaksinya dengan menggunakan teknologi *blockchain*.³ NFT memiliki cara yang hampir sama dengan *cryptocurrency* karena memiliki prinsip dan mekanisme yang sama. Contoh NFT dapat dilihat pada *Crypto Kitties*,

¹ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual: *Money Laundering On Virtual Money*", *AP'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, Januari 2021, hlm. 2.

² Alis Yulia, "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 93-94.

³ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2022, hlm. 239

Crypto Punks, *SoRare* dan lain sebagainya. Selain itu, NFT juga dapat berupa permainan video, seperti *Axie Infinity*, *Gods Unchained*, *My Crypto Heroes*.⁴ Sejauh ini, penggunaan NFT digunakan untuk mendukung para kreator, seniman, artis, hingga musisi berdasarkan pada imbalan yang ditawarkan investor. Jadi, NFT ini dapat dikatakan juga sebagai suatu aset digital untuk menunjukkan kepemilikan aset tertentu.

Di Indonesia sebelumnya pernah terdapat perkara pencucian uang dengan *cryptocurrency*. Kepala Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan sejak 2015, di Indonesia pernah terjadi kasus menyembunyikan hasil kriminal melalui *cryptocurrency*. Kasus ini terjadi pada PT Asabri pada 2021, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 kasus tersangka korupsi yang juga diduga turut terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Para tersangka menyembunyikan uang hasil kejahatannya melalui transaksi mata uang kripto atau bitcoin.⁵

Dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT Asabri, modus pencucian uang yang digunakan dengan menggunakan mata uang kripto dapat diketahui mulanya dari pemeriksaan direktur inisial OAD dari PT Indodax Nasional Indonesia karena adanya indikasi penggunaan *platform* tersebut oleh tersangka kasus Asabri.⁶ Mereka menggunakan modus ini dikarenakan di Indonesia baru pertama kali digunakan modus semacam ini. Selain itu juga apabila dengan menggunakan modus ini dianggap akan jauh lebih aman dan sulit terlacak.

Kompleksitas penggunaan teknologi sebagai media kejahatan dewasa ini semakin menunjukkan tren yang sangat meningkat baik melalui *cryptocurrency* hingga NFT. Terkhususnya pada praktek pencucian uang yang dilakukan oleh medium NFT. Pengaturan yang ada saat ini terbatas pada peraturan yang bersifat umum, seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. NFT dapat dijadikan sebuah sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena terdapat sistem *avoid* atau *early warning system* yang lebih mudah digunakan namun sulit

⁴ Yosafat Caesar Sinurut, Ika Riswanti Putranti, *etc.*, “*The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia*”, *Journal of International Relations*, Vol. 8 No. 3, 2022, hlm. 282.

⁵ Novina Putri Besari, “Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri”, Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, diakses pada 10 Maret 2023.

⁶ Tim detikcom, “Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar”, Terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar>, diakses pada 16 Maret 2023.

terlacak.⁷ Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai upaya hukum pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui NFT.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana modus operandi tindak pidana *cyber laundering* melalui *Non Fungible Token*? *Kedua*, bagaimana upaya kebijakan hukum terhadap pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui platform *Non Fungible Token* di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana modus operandi dalam tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT dan untuk mengetahui bagaimana upaya kebijakan hukum yang dapat diberikan terkait dengan pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui platform NFT di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penelitian yuridis normatif. Jenis data penelitian yang digunakan ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang, serta sejumlah aturan terkait. Sumber Hukum Sekunder diperoleh dari buku- buku literatur, jurnal, artikel, maupun makalah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji serta menelusuri terhadap berbagai peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, jurnal-jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Modus Operandi Tindak Pidana *Cyber Laundering* Melalui NFT

Cyber laundering ialah suatu perbuatan pencucian uang melalui dunia maya, sehingga disamping melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

⁷ Novina Putri Bestari, "NFT Jadi Sarana Pencucian Uang? Pakar RI Bongkar Celah Ini", Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220119074032-37-308541/nft-jadi-sarana-pencucian-uang-pakar-ri-bongkar-celah-ini>, diakses pada 16 Maret 2023.

pelaku (*offender*) juga telah melakukan suatu tindak pidana mayantara (*cybercrime*) yaitu dengan melakukan tindak pidana atau kejahatan melalui sarana sistem atau jaringan komputer.⁸ Dalam *cyber laundering* melibatkan perubahan wujud dari legal yang sah menjadi wujud virtual dan kemudian dicuci dalam bentuk tersebut didalam internet kemudian dijadikan wujud legalnya kembali dengan transaksi yang sah melalui internet.⁹ Kelebihan menggunakan *cyber laundering* karena anonimitas tinggi, kerahasiaan tinggi, banyak kesulitan dalam penegakan hukumnya, biaya dan upah rendah, serta adanya kecepatan transaksi sehingga kelebihan ini menyebabkan sulit untuk dideteksi.¹⁰

Pada dasarnya, tindak pidana jenis ini sama dengan tindak pidana pencucian uang secara konvensional, namun terdapat perbedaan bahwa *cyber laundering* biasanya dilakukan melalui dunia maya dan menggunakan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 dan No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) menetapkan ketentuan penyelenggaraan uang elektronik ini sebagai bentuk dukungan dari upaya pemerintah untuk mencegah pencucian uang. *Cyber laundering* akhir-akhir ini lebih sering digunakan karena sifatnya yang tidak mudah dilacak, tidak memerlukan kontak fisik, serta dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

Dalam perkembangannya, *cyber laundering* yang dilakukan saat ini telah menggunakan modus atau sarana baru, yaitu melalui *cryptocurrency* dan NFT. Bitcoin sebagai salah satu mata uang kripto yang paling populer didunia dan paling sering digunakan di Indonesia. Kehadiran kripto sendiri sejatinya di Indonesia cukup mendapatkan respon positif demikian juga terhadap NFT, namun penggunaannya masih sangat terbatas. Kegiatan yang dilegalkan sejauh ini hanya sebatas investasi. Ketentuan ini telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam UU No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka dan telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dibursa Berjangka yang menyatakan mata uang digital atau *cryptocurrency* dilegalkan di Indonesia, namun penggunaannya berlaku untuk transaksi perdagangan dibursa berjangka yang dikelola oleh perusahaan *trading* yang berada di Indonesia.

⁸ Iskandar Wibawa, "Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018, hlm. 252.

⁹ Muchamad Kibar Kaloka, "Cyber Laundering melalui Online Games: Potensi Ancaman Keamanan Ekonomi", *Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 32.

¹⁰ Suci Utami, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Efek negatif yang ditimbulkan oleh NFT yaitu memiliki potensi untuk melakukan cyber laundering karena didalamnya terdapat sistem, yaitu¹¹ : 1) Mengandung kode program; 2) Kode digital; 3) Prinsip anonimitas; 4) Transaksi dalam sistem block (*blockchain*); 5) Fungsi *fiat money*; dan 6) Kurangnya keamanan. Kepolisian Amerika Serikat sejauh ini juga telah menemukan bahwa NFT dapat digunakan pada sejumlah transaksi ilegal, seperti perdagangan senjata, jual beli *software* peretas *website*, dan transaksi narkoba.¹²

Cyber laundering NFT sejatinya memiliki mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pencucian uang biasa. Tahapan intinya terdiri dari 3 pokok, yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), dan tahap integrasi (*integration*).¹³ Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan tahapan dimana uang hasil tindak pidana yang bersumber dari suatu kegiatan yang tidak sah (*illegal*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditempatkan dalam lembaga keuangan yang sah. Salah satu caranya biasanya ditempatkan dalam setor tunai bank. Jika dilakukan melalui NFT, uang tersebut ditempatkan pada lembaga keuangan yang tidak diatur keberadaannya (*illegal*). Pada tahapan ini, uang tersebut akan di enkripsi atau diubah menjadi suatu mata uang kripto (Bitcoin).

Dalam transaksi NFT terdapat sistem *blockchain* yang mana sistem ini merupakan suatu kesamaan dengan sistem yang dimiliki oleh *cryptocurrency*. *Blockchain* atau teknologi pembukuan terdistribusi merupakan sebuah konsep dimana setiap pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut.¹⁴ Cara kerja *blockchain* ialah setiap *block* dapat menyimpan sejumlah informasi tertentu. Setiap *block* yang telah terisi informasi maka akan terhubung dengan *block* sebelumnya dan setelahnya, sehingga membentuk rangkaian *blockchain*. *Block* yang telah dimasukkan dalam rangkaian kemudian menjadi catatan data yang permanen dan tidak dapat

¹¹ Volodymyr Chernici, Serhii, Cherniavsky, *etc.*, "Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience", *European Journal of Sustainable Development*, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 305.

¹² Manggala Rizal Nurcholis, I Gede Widhiana Suarda, *etc.*, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹³ Fadhil Raihan dan Nurmita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 6, hlm. 697.

¹⁴ Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, *etc.*, "Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)", *Proceeding Sendi_U*, 2018, hlm. 307.

diubah atau dihapus, datanya disimpan dengan informasi yang jelas, dan terhubung dalam jaringan tanpa batas.¹⁵

Blockchain memiliki anonimitas yang tinggi sehingga identitas pengguna dapat disamarkan, namun tetap dapat menyajikan transparansi dari data transaksi tersebut melalui kode program dalam teknik kriptografi. Anonimitas berfungsi untuk menjaga identitas dari para penggunanya agar tetap tertutup serta tidak disevaluasi tanpa izin pemilik. Oleh karena itu dalam pendaftaran akun virtual keduanya, tidak memerlukan data pribadi dari pemilik akun, hanya dibutuhkan *e-mail* dan nomor *wallet* saja.¹⁶ *Private blockchain* yang aman ini menyebabkan pihak regulator juga tidak mampu untuk melacak dengan mudah. Dengan adanya anonimitas ini juga mampu untuk memunculkan sifat baru dalam *cyber laundering*, yaitu sifat nano yang mampu untuk melakukan *cyber laundering* dalam skala kecil.

Dalam konteks NFT, sistem *blockchain* yang digunakan bukanlah sekumpulan kode, namun berupa token individu yang didalamnya dapat ditanamkan informasi tambahan berupa suatu arsip digital. Arsip digital ini kemudian memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan.¹⁷

2. Tahap Penyelubungan atau Pelapisan (*Layering*)

Tahap penyelubungan atau *layering* dilakukan untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya maupun asal usul uang tersebut. Misalnya dilakukan melalui transfer dana ke beberapa rekening, memecah-mecah jumlah dana tersebut di bank dengan maksud untuk mengaburkan, mentransfer dalam bentuk valuta asing, dan lain sebagainya. *Cyber laundering* dengan NFT pada tahap ini biasanya dilakukan dengan melalui komputer. Uang yang telah di konversikan pada tahap penempatan (*placement*) menjadi bitcoin, kemudian digunakan untuk sarana investasi dalam bursa berjangka atau untuk membeli suatu karya apabila dilakukan dengan NFT.

3. Tahap Integrasi (*Integration*)

Pada tahap ini, harta kekayaan yang diperoleh secara *illegal* digunakan untuk biasanya digunakan kemudian untuk membiayai bisnis-bisnis legal, seolah-olah uang tersebut memang bukan berasal dari suatu tindak pidana atau harta tersebut seolah-olah merupakan harta yang diperoleh dari suatu kegiatan

¹⁵ Christopher Davin Leoputra, "Analisis Penerapan Blockchain dan Kriptografi untuk Keamanan Data Pada Sistem Jaringan Tenaga Listrik", *Kriptografi dan Koding*, 2021/2022, hlm. 3.

¹⁶ Yosafat Caesar Sinurut, Ika Riswanti Putranti, *etc.*, *Op. Cit.*, hlm. 284.

¹⁷ Muhammad Usman Noor, "NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? *Pustakaloka : Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13 No. 2, Desember 2021, hlm. 228.

yang sah dan peruntukannya sah.¹⁸ Transaksi yang lazim digunakan biasanya ialah jual beli. Dalam *cyber laundering* melalui *cryptocurrency* uang tersebut digunakan untuk jual beli terhadap saham di bursa berjangka sedangkan di NFT digunakan untuk jual beli karya.

Indonesia sendiri sejauh ini belum menemukan adanya kasus *cyber laundering* yang dilakukan melalui sarana NFT. Namun, OJK, PPATK, KPK, Kejaksaan, dan BPK telah mendeteksi adanya potensi tindak pidana melalui sarana ini. Penggunaan NFT sebagai sarana pencucian uang juga tergolong sebagai suatu hal yang baru. Seorang penjahat dapat membeli NFT dengan dana *illegal* tersebut dan kemudian dapat melakukan transaksi dengan dirinya sendiri untuk membuat catatan risalah pada *blockchain*. Ada sedikit perbedaan dengan *cryptocurrency* yang melakukan investasi kebanyakan dengan bitcoin, dalam NFT mata uang yang digunakan ialah *ethereum*.¹⁹

Potensi *cyber laundering* melalui NFT dapat terjadi karena adanya kerentanan yang dapat di eksploitasi pelaku pencucian uang seperti tidak adanya batas dari kewajaran harga, kontrol, maupun kebijakan yang belum dapat menjangkau NFT. *Cyber laundering* melalui NFT terjadi dengan transaksi jual beli karya.²⁰ Sederhananya, NFT mengubah karya seni digital dan barang koleksi lainnya menjadi aset yang diverifikasi dan diperdagangkan melalui *blockchain*. Imbalan penjual NFT ialah dengan dibeli oleh investor. NFT ini sama dengan *cryptocurrency* karena sama-sama tersistem dalam *blockchain*, sehingga menopang mata uang digital tersebut.²¹ NFT ini juga tidak dapat ditukarkan maupun diuangkan secara langsung. Apabila ingin menguangkannya maka melalui penjualan karya terlebih dahulu yang kemudian uang kriptonya dikonversikan menjadi uang tunai. Modus operandi pencucian uang yang dilakukan melalui NFT pun terbilang canggih dan sulit terdeteksi, dimana seseorang dapat membeli NFT dengan menggunakan kunci privat yang berbeda. Kemudian, pelaku pencucian uang membeli NFT yang sama dengan harga murah beserta satu set dengan kunci privat yang tersedia seolah-olah hal tersebut adalah pembelian yang sah.²²

¹⁸ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, Mei, 2015, hlm. 49-50.

¹⁹ Dina Purnama Sari, *Op, Cit.*, hlm. 239.

²⁰ "NFT dan Potensi Pencucian Uang", Terdapat dalam <https://rikiasp.id/opini/nft-dan-potensi-pencucian-uang/>, Diakses pada 27 Januari 2023.

²¹ Dina Purnama Sari, *Op, Cit.*, hlm. 240.

²² "Everything You Need To Know About NFT Money Laundering", Terdapat dalam <https://alessa.com/blog/nft-money-laundering/#:~:text=A%20launderer%20buys%20a%20low,NFT%20to%20an%20unsuspecting%20buyer>, diakses pada 15 Mei 2023.

Upaya Kebijakan Hukum terhadap Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui Platform NFT di Indonesia

Hukum acara pidana di Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sistem ini berdasarkan pada pembuktian menurut undang-undang secara positif dari sistem pembuktian keyakinan hakim. Pembuktian ini menggabungkan keduanya secara terpadu. Seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidaknya serta melakukan tindak pidana atau tidak berdasarkan pada undang-undang dan ditentukan oleh keyakinan hakim. Bertitik tolak pada prinsip tersebut, maka pembuktian itu dilakukan dengan alat bukti yang sah menurut undang - undang dan keyakinan hakim yang didasari bukti-bukti tersebut sehingga ada keterpaduan antara unsur obyektif dan subyektif.²³ Dalam pembuktian negatif dikenal beberapa teori beban pembuktian, yaitu Beban Pembuktian pada Penuntut Umum; Beban Pembuktian pada Terdakwa; dan Beban Pembuktian Berimbang.²⁴

Hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur pembuktian secara sedemikian rupa, akan tetapi tidak dapat dipungkiri tentu akan menemukan sejumlah kendala atau kesulitan. Hal ini dikarenakan kejahatan yang semakin beragam dan semakin canggih. Salah satu problematika yang dapat kita temui ialah proses pembuktian tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT, yaitu:

1. Adanya prinsip anonimitas

Internet sebagai suatu tempat yang mampu untuk menyembunyikan identitas dari seseorang, sebagaimana juga dalam tindak pidana ini. Meski detail dalam transaksi tersebut telah dicantumkan atau tercatat dalam sistem *blockchain* yang terdesentralisasi. Anonimitas merupakan suatu fitur yang ditawarkan oleh NFT bagi penggunaannya untuk membuat informasi dan pribadi mereka sendiri tanpa pemeriksaan, sehingga akun virtual yang dimiliki tidak mencantumkan identitas asli pembuat akun atau pemilik akun, oleh karena itu tidak jarang kebanyakan pemilik akun menggunakan identitas palsu.²⁵ Identitas yang ditanyakan dalam akun tersebut hanyalah *e-mail* dan nomor *wallet*, sehingga sulit untuk diakses karena terjamin keamanannya.²⁶

2. Tidak adanya intervensi lembaga negara atau pengawasan oleh institusi formal

Kehadiran NFT senyatanya memang diperbolehkan di Indonesia, akan tetapi penggunaannya masih terbatas untuk beberapa kegiatan seperti jual beli karya

²³ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 75.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 77-81.

²⁵ Aichih (Jasmine) Chang, Nesreen El-Rayes, *etc.*, "Blockchain Technology for Supply Chain Management: A Comprehensive Review", *FinTech*, 1 (2), 2022, hlm. 193.

²⁶ Yongkie dan Hari Sutra Disemadi, "Non-Fungible Tokens as Jurisdictionless Innovation: Legal Vacuum, Loopholes, Potentials and Solutions", *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 163.

dalam rangka keperluan ekonomi. Bank Indonesia tidak melegalkan penggunaan kripto dan NFT sebagai suatu alat pembayaran. NFT dapat diperjualbelikan secara sah, namun tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut melarang pemanfaatan penggunaan mata uang digital seperti *cryptocurrency* karena selain Bank Indonesia tidak ada lembaga yang berwenang secara sah untuk mengawasi.

3. Kerahasiaan yang tinggi

Kerahasiaan yang tinggi ini dikarenakan dalam NFT terdapat sistem tertentu yaitu *blockchain* yang memiliki teknik kriptografi sehingga kerahasiaannya sangat terjaga. Data privasi dari para penggunanya juga sulit untuk dideteksi. Selain itu juga karena didukung prinsip anonimitas semakin membuat sulitnya pelacakan terhadap pemilik akun

4. Tidak memerlukan kontak fisik

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setelah adanya perkembangan dunia maya mampu mempermudah kegiatan masyarakat. Masyarakat tidak perlu bertatap muka dalam melakukan segala aktivitasnya. Demikian pula dengan *cyber laundering* ini tidak memerlukan kontak fisik sehingga dalam melakukan kejahatannya menjadi lebih fleksibel, tidak perlu juga untuk melalui *financial institution* seperti bank. Cukup melalui transfer, telepon, dan mengirim pesan, kejahatan sudah dapat terjadi.

5. Kesulitan penegakan hukum

Kesulitan dalam penegakan hukum disini ialah karena terhadap tindak pidana ini belum memiliki payung hukum sebagaimana mestinya. Pemberian sanksi bagi pelaku masih mendasarkan pada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian ditopang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga belum ada regulasi secara spesifik yang mengatur.

Dalam tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terdapat prinsip pembuktian yang digunakan yaitu pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik kepada terdakwa atau tersangka. Pembuktian terbalik merupakan suatu pembuktian dimana terdakwa atau tersangka harus mampu untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terkait dengan perkara tersebut bukan berasal dari tindak pidana atau meletakkan pembuktian kepada tersangka

atau terdakwa.²⁷ Unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga beban pembuktian secara demikian disebut pembuktian terbalik terbatas berimbang, karena pembuktian terbalik tetap dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Terbatas yaitu terkait dengan meskipun terdakwa memiliki hak demikian, Penuntut Umum juga tetap harus membuktikan mengapa mengajukan dakwaan tersebut.²⁸

Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pasal 77 menyatakan²⁹ *“Untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”* Pasal 78 berisi mengenai bagaimana cara terdakwa atau penasihat hukum membuktikan asal-usul harta tersebut. Untuk dapat mendorong proses pembuktian terbalik yang adil serta tepat sasaran, baik penyidik atau penuntut umum akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan terhadap seluruh harta kekayaan terdakwa.³⁰

Selain menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian atau beban pembuktian terbalik, pembuktian yang dilakukan juga menggunakan prinsip pembuktian elektronik. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik. Bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bentuk perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. UU TPPU juga mengatur mengenai alat bukti elektronik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 73, yaitu³¹:

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau*
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.”*

Penggunaan prinsip pembuktian elektronik tersebut dikarenakan NFT merupakan suatu aset yang dikelola serta diperjualbelikan secara elektronik,

²⁷ Ikwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 80.

²⁸ Eddy Army, *Op. Cit.*, hlm. 79.

²⁹ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁰ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, April, 2021, hlm. 207.

³¹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

sehingga harus mematuhi pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Sama seperti tindak pidana *cyber laundering* melalui *cryptocurrency*, oleh karena itu memang sangat rawan untuk terjadi *cyber laundering* melalui NFT ini bersama dengan model *cryptocurrency*.³² Bab V Pasal 17-22 UU ITE yang menjelaskan mengenai transaksi elektronik, digunakan sebagai penunjang UU TPPU dalam rangka *cyber laundering* melalui dunia elektronika. Namun sejatinya, penggunaan kedua UU tersebut masih belum dapat dikatakan memenuhi rasa kepastian hukum serta upaya pembuktian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperlukan beberapa upaya atau langkah pembaharuan terkait bagaimana kebijakan kedepannya terhadap *cyber laundering* melalui NFT. Di berbagai negara misalnya seperti Amerika Serikat dan Singapura juga belum mengatur secara komprehensif mengenai NFT hingga saat ini. Namun, seperti di Inggris pengaturan mengenai NFT diatur menjadi satu dalam Peraturan Pencucian Uang 2017 yang fokus utamanya mengatur mengenai apa yang dapat diantisipasi daripada terjadi sesuatu hal diluar kendali mereka, dimana mereka menerapkan sistem deteksi aset digital seperti kripto. Sistem ini akan memicu pada saat pendaftaran memiliki persyaratan-persyaratan yang mirip dengan mekanisme yang dimiliki oleh bank (*Know Your Customer*), sehingga setiap pengguna NFT dapat diketahui dan dilacak apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan.³³

Berkaca pada peristiwa yang terjadi tersebut, penulis berpandangan bahwa ada beberapa arah kebijakan yang dapat dilakukan terkait pengaturan kebijakan NFT serta bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pembaharuan atau pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai NFT salah satunya dapat melalui usulan Rancangan Undang-Undang terkait *blockchain*. UU ini nantinya dibentuk atas dasar aset kripto di Indonesia telah berkembang cukup pesat yang mengakibatkan penggunaannya ikut meningkat, dimana dalam aset kripto tersebut juga telah didukung menggunakan teknologi *blockchain*. Melalui usulan adanya RUU *blockchain* yang mengatur secara spesifik mengenai *blockchain* diharapkan mampu untuk memberikan payung hukum terkait legalitas *blockchain* itu sendiri, terutama berkaitan dengan mekanisme cara kerja *blockchain*. NFT juga tidak lain dari fase teknologi *blockchain* sebagaimana seperti *cryptocurrency*.³⁴

³² Nassor Matherson, *The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering*, Utica, Utica College, 2021, hlm. 12.

³³ D.B. Ossio, J. Cranston, *etc.*, *Non-Fungible Tokens: The Global Legal Impact*, London, Clifford Chance, 2021, hlm. 4.

³⁴ Heronimus Ronito, "Hindari Potensi Pencucian Uang, Kominfo Siapkan Regulasi NFT", Edisi 24 Februari 2022, <https://duniafintech.com/hindari-potensi-pencucian-uang-kominfo-siapkan-regulasi-nft/>, diakses 05 Maret 2023.

Sehingga dalam pembuatan regulasi ini tentu harus fleksibel (*agile regulation*) karena tentu akan mengikuti perkembangan zaman yang saat ini begitu cepat, seperti salah satunya apabila terjadi tindak pidana *cyber laundering* melalui NFT.

Selain melalui usulan RUU *blockchain*, pemerintah juga dapat melakukan pengaturan melalui pembaharuan terhadap UU TPPU dengan menambahkan pengaturan terkait *cyber laundering* yang dilakukan dengan berbagai sarana salah satunya melalui NFT. Hal ini dirasa juga lebih mudah dikarenakan UU TPPU sendiri sudah mengatur mengenai pencucian uang serta mengenai prinsip pembuktian yang digunakannya, sehingga peraturan ini tinggal menyesuaikan sebagaimana perkembangan teknologi yang telah ada saat ini. Perkembangan teknologi yang memberikan dampak negatif seperti NFT yang digunakan sebagai *cyber laundering* seharusnya mampu sebagai orientasi pemerintah dalam membentuk regulasi berkaitan dengan NFT, agar masyarakat memiliki payung hukum apabila terjadi tindak pidana tersebut serta agar dapat terjamin kemaslahatannya.

Pengaturan NFT di Indonesia belum dikatakan komprehensif karena masih mengatur ketentuan mengenai keabsahan transaksinya saja dan kegiatan berinvestasi melalui Bappebti.³⁵ Sehingga regulasi mengenai NFT perlu diatur secara komprehensif. Hal ini bertujuan sebagai payung hukum apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam penggunaan NFT seperti salah satunya *cyber laundering*. Dalam pembentukan maupun pembaharuan regulasi juga harus memperhatikan serta mempertimbangkan beberapa hal terutama aspek formil dan materiil, mengingat membuat suatu peraturan itu cukup sulit serta memakan waktu serta biaya yang tinggi, sehingga terkadang para pembuat aturan mengambil keputusan dengan cukup melalui peraturan yang telah ada saja.³⁶

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat modus operandi dari tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui NFT melalui eksploitasi pelaku pencucian uang yang disebabkan oleh tidak adanya standarisasi kewajaran harga, minimnya kontrol hukum hingga kebijakan yang komprehensif untuk melakukan pencegahan hingga penindakan. Hal ini dapat dilakukan ketika seorang pelaku membeli NFT lengkap beserta kunci privat dan memanipulasi seolah-olah hal tersebut adalah transaksi yang sah. Upaya hukum

³⁵ Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, "Non-Fungible Tokens: Indonesia Regulatory Overview," SSEK, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86440852-bada-4b40-8f09-1889f8071a68>, diakses 16 Maret 2023.

³⁶ Fahrurrozi Muhammad, "Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang Non-Fungible Tokens (NFT)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52 No. 2, 2021, hlm. 197.

pembuktian tindak pidana *cyber laundering* yang dilakukan melalui NFT dapat dilakukan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang *Blockchain* dan pengintegrasian peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam UU TPPU dengan menghadirkan mekanisme pembuktian yang jelas dengan mengadopsi sistem teknologi *blockchain*. Saran yang dapat diberikan yaitu terhadap modus operandi agar para penegak hukum melihat lebih jeli dan segera memproses jika terjadinya transaksi NFT yang mencurigakan. Saran kedua yaitu melalui mekanisme Rancangan Undang-Undang tentang *Blockchain* dan pengintegrasian peraturan perundang-undangan di dalam UU TPPU maka dapat menjadi terobosan hukum baru mengenai kasus *cyber laundering* yang dilakukan melalui sarana teknologi NFT.

Daftar Pustaka

Buku

- Amrani, Hanafi, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, Mei, 2015.
- Army, Eddy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Fahrojih, Ikwana, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.
- Matherson, Nassor, *The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering*, Utica, Utica College, 2021.
- Ossio, D.B., J. Cranston, *etc.*, *Non-Fungible Tokens: The Global Legal Impact*, London, Clifford Chance, 2021.
- Wijaya, Dimaz A., *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016.

Jurnal

- Aichih Chang (Jasmine), Nesreen El-Rayes, *etc.*, "Blockchain Technology for Supply Chain Management: A Comprehensive Review", *FinTech*, 1 (2), 2022.
- Alis Yulia, "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Christopher Davin Leoputra, "Analisis Penerapan Blockchain dan Kriptografi untuk Keamanan Data Pada Sistem Jaringan Tenaga Listrik", *Kriptografi dan Koding*, 2021/2022.
- Dewi Asrya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiharta, *etc.*, "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Januari, 2021.
- Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 7 No. 1, Februari, 2022.

- Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering, Dan Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6.
- Fahrurozi Muhammad, "Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang *Non-Fungible Tokens* (NFT)", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2, 2021.
- Haris Budiman, *etc.*, "The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris", *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Iskandar Wibawa, "Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018.
- Mangala Rizal Nurcholis dan I Gede Widhiana Suarda, *etc.*, "Penegakan Hukum Tindak Pidaan Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Muchamad Kibar Kaloka, "Cyber Laundering melalui Online Games: Potensi Ancaman Keamanan Ekonomi", *Journal of International Relations*, Vol.4, No.1, 2018.
- Muhammad Usman Noor, "NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble? *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.
- Pandoe Pramoe Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Indonesian Journal of Criminal Law (IjoCL)*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2019.
- Rina Candra Noorsanti dan Heribertus Yulianton, *etc.*, "Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)", *Proceeding Sendi_U*, 2018.
- Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, April, 2021.
- Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual: *Money Laundering On Virtual Money*", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2021.
- Volodymyr Chernici, Serhii, Cherniavsky, *etc.*, "Criminal Liability for Cryptocurrency Transactions: Global Experience", *European Journal of Sustainable Development*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Yongkie dan Hari Sutra Disemadi, "Non-Fungible Tokens as Jurisdictionless Innovation: Legal Vacuum, Loopholes, Potentials and Solutions", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Yosafat Caesar Sinurut dan Ika Riswanti Putranti, *etc.*, "The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman *NFTs* (*Non-Fungible Tokens*) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia", *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 3, 2022.

Internet

- Bestari, Novia Putri, "NFT Jadi Sarana Pencucian Uang? Pakar RI Bongkar Celah Ini", Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/>

20220119074032-37-308541/nft-jadi-sarana-pencucian-uang-pakar-ri-bongkar-celah-ini, Diakses pada 16 Maret 2023.

Bestari, Novia Putri, "Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri", Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>, Diakses pada 10 Maret 2023.

"Everything You Need To Know About NFT Money Laundering", Terdapat dalam <https://alessa.com/blog/nft-money-laundering/#:~:text=A%20launderer%20buys%20a%20low,NFT%20to%20an%20unsuspecting%20buyer>, Diakses pada 15 Mei 2023.

Tim detikcom, "Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar", Edisi Kamis, 22 April 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar>, diakses pada 16 Maret 2023.

Kalama Hansel dan Yamashita Winnie, "Non-Fungible Tokens: Indonesia Regulatory Overview," SSEK, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86440852-bada-4b40-8f09-1889f8071a68>, diakses 16 Maret 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dibursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).